



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Pendapatan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD.
9. Kelompok Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Pelaksana adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak yang terdiri dari :

1. UPTD Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I, yang mempunyai wilayah Kerja :
 1. Kecamatan Rangkasbitung
 2. Kecamatan Cibadak
 3. Kecamatan Warunggunung
 4. Kecamatan Cikulur
 5. Kecamatan Kalanganyar
 6. Kecamatan Cimarga
 7. Kecamatan Cileles
 8. Kecamatan Gunung Kencana
2. UPTD Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II
 1. Kecamatan Malingping
 2. Kecamatan Banjarsari
 3. Kecamatan Cijaku
 4. Kecamatan Cigemblong
 5. Kecamatan Wanasalam
 6. Kecamatan Panggarangan
 7. Kecamatan Cihara
 8. Kecamatan Bayah
 9. Kecamatan Ciligrang
 10. Kecamatan Cibeber
3. UPTD Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III
 1. Kecamatan Cipanas
 2. Kecamatan Leuwidamar
 3. Kecamatan Bojongmanik
 4. Kecamatan Cirinten
 5. Kecamatan Maja
 6. Kecamatan Curugbitung
 7. Kecamatan Sajira
 8. Kecamatan Lebakgedong
 9. Kecamatan Muncang
 10. Kecamatan Sobang

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Badan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan yang terbagi atas 3 (tiga) wilayah dan mempunyai wilayah kerja beberapa Kecamatan.
- (2) UPTD Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 4

UPTD Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah di wilayah Kecamatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi UPTD Badan terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Badan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengamatan potensi, sosialisasi dan pelayanan konsultasi Pajak Daerah, pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan daerah serta pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. memberikan bimbingan pelayanan pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah kepada wajib pajak dan calon wajib Pajak Daerah;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemutakhiran data wajib Pajak Daerah;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan/atau penyuluhan dibidang perpajakan khususnya Pajak Daerah;
- d. menyusun dan memperbaharui data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- e. menyusun monografi Pajak Daerah;
- f. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja;
- g. membimbing pelaksanaan pengurusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan UPTD;
- h. membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profesionalisme di lingkungan UPTD; dan

- i. menyusun Laporan Kegiatan UPTD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD serta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penatausahaan dan pengadministrasian tugas UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan pada UPTD.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan urusan administrasi umum di lingkungan UPTD;
- b. mengerjakan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- c. mengerjakan dan mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. mengerjakan dan mengelola urusan rumah tangga UPTD;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga Fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas kelompok Jabatan Fungsional atau pejabat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, pejabat fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk atau menugaskan salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali.
- (4) Kepala UPTD mempersiapkan daftar petugas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Pelayanan Pajak Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX

KOORDINATOR

Pasal 17

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD tersebut maka dapat dibentuk Wilayah

Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.

- (2) Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural wajib melalui persetujuan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Pendapatan Daerah yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



Keterangan :

Garis Kedudukan 

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA